



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati Jombang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 12E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jombang.
5. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Jombang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Jombang.

7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan barang, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah.
10. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
11. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
12. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Kabupaten Jombang baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
13. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah serta bertanggungjawab kepada Bupati.
14. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
15. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

17. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dan telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang ditentukan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
18. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
19. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TPTGR terhadap pelaku kerugian Daerah.
20. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau faktor alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
22. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan nonfisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
25. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai dengan jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian Daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual.
26. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para Pejabat yang secara *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas untuk membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.

27. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari Penilai *Internal* atau Penilai *Exsternal* yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Majelis TPTGR.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penyelesaian TPTGR keuangan dan barang milik Daerah.

Pasal 3

TPTGR dilakukan karena perbuatan Bendaharawan atau Pegawai yang bersangkutan baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian Daerah, terdiri dari :

- a. TP bagi Bendaharawan, jika terbukti:
 - 1) tidak melakukan pembukuan dan penyeteroran atas penerimaan dan/atau pengeluaran uang yang berada dalam pengurusannya;
 - 2) membayar/memberi/mengeluarkan uang yang berada dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - 3) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 4) membuat pertanggungjawaban atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan penerimaan/pengeluaran sebenarnya;
 - 5) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - 6) hilangnya/berkurangnya uang yang berada dalam pengurusannya yang diakibatkan karena penipuan, pencurian, penodongan, dan/atau perampokan;
 - 7) merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 8) menaikkan harga;
 - 9) mengubah kualitas barang milik Daerah;
 - 10) hilangnya/rusaknya barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya diakibatkan karena penipuan, pencurian, penodongan, perampokan.
- b. TGR bagi Pegawai, jika terbukti:
 - 1) merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 2) menaikkan harga;
 - 3) mengubah kualitas barang milik Daerah;
 - 4) meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - 5) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;

- 6) hilangnya/rusaknya barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya diakibatkan karena penipuan, pencurian, penodongan, perampokan.

BAB III INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Informasi kerugian Daerah dapat berasal dari :
 - a. hasil pemeriksaan Inspektorat;
 - b. hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung;
 - c. hasil verifikasi DPPKAD atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. informasi dari media massa dan media elektronik.
- (2) Setiap Pejabat atau Pegawai yang mengetahui bahwa telah terjadi kerugian Daerah atau terdapat dugaan akan terjadi kerugian Daerah wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diketahui atau diduganya kerugian Daerah tersebut.
- (3) Apabila Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaporkan kepada Bupati, maka dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (4) Inspektorat atas perintah Bupati wajib segera melakukan pemeriksaan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah.
- (5) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 5

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, TP biasa, TP Khusus dan pencatatan.

Paragraf Pertama

Upaya Damai

Pasal 6

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendaharawan/ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran.

- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa, jaminan barang, Surat Kuasa Pemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh Inspektorat.

Paragraf Kedua

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 7

- (1) Dilakukan atas dasar perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Bendaharawan bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Jika dalam pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) terhadap Bendaharawan terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa Pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisitif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 8

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila Bendaharawan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Pelaksanaan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Dalam Pasal ayat (2) dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya dan pelunasannya selambat-lambatnya 4 (empat) tahun.

Paragraf Ketiga
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 9

Apabila seorang Bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka Atasan Langsung atas nama Bupati melakukan tindakan:

- a. Buku Kas dan semua Buku Bendaharawan diberi garis penutup;
- b. semua surat dan barang berharga, surat bukti maupun buku-buku disimpan dalam lemari besi dan disegel;
- c. khusus untuk Bendahara Barang dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. tindakan-tindakan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri atau pengampu dalam hal berada di bawah pengampuan serta pejabat SKPD.

Pasal 10

- (1) Atas dasar laporan Kepala SKPD, Bupati menunjuk Pegawai atas saran Majelis TPTGR yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex officio* disampaikan kepada Bendaharawan atau ahli waris/keluarga terdekat/pengampu dan dalam batas waktu 14 (empat belas hari) diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 11

Tata cara TP Khusus apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada TP biasa.

Paragraf Keempat

Pencatatan

Pasal 12

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Bendaharawan melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 13

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan/atau TGR biasa dan Pencatatan.

Paragraf Pertama

Upaya Damai

Pasal 14

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa, jaminan barang, Surat Kuasa Pemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Jika Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual.
- (6) Jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban Pegawai yang bersangkutan , dan apabila terdapat kelebihan maka akan dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis TPTGR.

Paragraf Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 15

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh karena perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungan dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung atau tidak langsung.

Pasal 16

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis TPTGR.

Pasal 17

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Pelaksanaan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya dan pelunasannya selambat-lambatnya 4 (empat) tahun.

Paragraf Ketiga

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 18

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas kejadian kehilangan barang milik Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya antara 1(satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran dan pelunasannya selambat-lambatnya 4 (empat) tahun

Paragraf Keempat

Pencatatan

Pasal 19

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TGR belum dapat dilaksanakan karena Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Pegawai yang bersangkutan melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.

- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB V

TANGGUNG JAWAB BOBOT KESALAHAN DAN PENETAPAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Tanggungjawab

Pasal 20

- (1) Kerugian Daerah yang terbukti terjadi akibat kesalahan Bendaharawan atau Pegawai adalah tanggungjawab Bendaharawan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Kerugian Daerah yang terbukti terjadi akibat kesalahan beberapa Pegawai adalah tanggungjawab bersama Pegawai yang bersangkutan secara tanggung renteng dengan didasarkan pada bobot kesalahan masing-masing.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab Pemakai Barang.
- (4) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD di luar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab bersama Pengguna Barang dan Pemakai Barang secara tanggung renteng.
- (5) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau kendaraan operasional oleh lembaga nonpemerintah /perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab Pengguna Barang.

Bagian Kedua

Bobot Kesalahan

Pasal 21

- (1) Besarnya piutang TPTGR ditetapkan dengan memperhatikan bobot kesalahan Pelaku TPTGR.
- (2) Bobot kesalahan Pelaku TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kesalahan ringan, jika hilangnya uang/barang milik Daerah atau rusaknya barang milik Daerah terbukti terjadi pada saat jam dinas dan/atau untuk kepentingan dinas dan telah menunjukkan upaya pengamanan antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, dan untuk untuk barang milik Daerah upaya tersebut harus disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

- b. kesalahan sedang, jika hilangnya uang/barang milik Daerah atau rusaknya barang milik Daerah terbukti terjadi di luar jam dinas dan/atau di luar untuk kepentingan dinas dan telah menunjukkan upaya pengamanan antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, dan untuk untuk barang milik Daerah upaya tersebut harus disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- c. kesalahan berat, jika:
- 1) tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik Daerah yang berada dalam pengurusannya;
 - 2) membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik Daerah yang berada dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - 3) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 4) memberikan laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - 5) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - 6) merusak barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 7) menaikkan harga;
 - 8) merubah kualitas barang milik Daerah;
 - 9) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;
 - 10) meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - 11) kehilangan uang/barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 6 dan angka 10 di luar jam dinas atau di luar kepentingan dinas dan tidak dapat membuktikan telah dilakukannya upaya pengamanan;
 - 12) mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas .
- (3) Penetapan piutang TPTGR berdasarkan bobot kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% (satu perseratus) sampai dengan 34% (tiga puluh empat perseratus) dari nilai kerugian Daerah;
 - b. kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan perseratus) dari nilai kerugian Daerah;
 - c. kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai kerugian Daerah.

BAB VI
FORCE MAJEUR DAN KERINGANAN ATAS TPTGR

Pasal 22

- (1) Kerugian Daerah yang diakibatkan karena *force majeure* misalnya bencana alam, proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap dibebaskan dari TPTGR.
- (2) Bupati dapat memberikan keringanan atas besarnya TPTGR yang harus dibayarkan/diganti oleh Bendaharawan atau Pegawai yang bersangkutan atas usul Inspektorat atau Majelis TPTGR.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan jika terbukti bahwa kerugian Daerah tersebut bukan karena kesengajaan/kelalaian Bendaharawan atau Pegawai yang bersangkutan.

BAB VII
DALUWARSA
Bagian Pertama

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 23

- (1) TP Biasa dinyatakan daluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
 - a. meninggalnya Bendaharawan tanpa ada pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan SKTJM tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 24

TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan diketahui.

BAB VIII
PENGHAPUSAN

Pasal 25

- (1) Apabila Bendaharawan atau Pegawai atau ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan penghapusan atas kewajibannya secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Bupati memerintahkan kepada Majelis TPTGR untuk melakukan penelitian , apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan TPTGR baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Penghapusan TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBEBASAN

Pasal 26

- (1) Apabila Bendaharawan atau Pegawai ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, maka Majelis TPTGR memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk dilaksanakan pembebasan atas seluruh kewajiban bersangkutan.
- (2) Pembebasan TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYETORAN

Pasal 27

- (1) Penerimaan penyelesaian piutang TPTGR secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), disetorkan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TPTGR dengan cara mengangsur, disetorkan oleh Pengurus Gaji ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data:
 - a. identitas Pelaku TP TGR;
 - b. jumlah yang dibayar;
 - c. jika merupakan angsuran disebutkan angsuran ke berapa;
 - d. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TPTGR, sedangkan tembusannya digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan ke DPPKAD setiap triwulan.

Pasal 28

- (1) Khusus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar uang/barang barang yang disita atau uang tuntutan diserahkan ke Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

- (2) Khusus penyeteroran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima di rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan ke rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XI

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 29

- (1) Bupati dalam melaksanakan TPTGR dibantu oleh Majelis TPTGR.
- (2) Majelis TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung ke Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis TPTGR harus ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Anggota Majelis TPTGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Tugas Majelis TPTGR adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TPTGR.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Majelis TPTGR dibantu oleh Sekretariat TPTGR.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 30

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester kepada Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 31

- (1) Selain TPTGR, maka Bendaharawan atau Pegawai dapat diberikan hukuman disiplin oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lembaga Peradilan sebagai perkara pidana atau gugatan perdata.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP TGR.

Pasal 32

Apabila penyelesaian kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 21 September 2011
BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 21 September 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 27/E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 27 TAHUN 2011
 TANGGAL : 21 September 2011

**PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
 DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN JOMBANG**

A. BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor : kode klasifikasi surat / nomor agenda / kode komponen SKPD / Tahun pembuatan surat

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Jombang) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Jombang tanggal.....Nomor; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari ... tanggal ... Nomor ... ; atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Jombang tanggal ... Nomor ...(*)

Bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 12E.

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian Daerah yang diakibatkan :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa ... (jenis barang) ... (spesifikasi) penggunaan (SKPD) ...; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) ... senilai Rp. ... ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD), berupa.....(jenis barang)..... (spesifikasi) sejumlah ... (satuan) senilai Rp. ... Penggunaa (SKPD) ... ; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Jombang Pengguna (SKPD) ..., senilai Rp.....(*) dengan pelaku penyebab kerugian Daerah yaitu :

Nama : ...
 N.I.P. : ...
 Pangkat / Gol. :(/)
 Jabatan : ...

Alamat Kantor : ...
 Telp. : ...
 Alamat Rumah : ...
 Telp. : ...

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

- Harga pasar atas barang ... (yang hilang) berupa ... (jenis barang) ... spesifikasi, sebagaimana iklan penjualan ... pada koran ... yang terbit pada tanggal ... , atau daftar harga dari toko/perusahaan ... pada tanggal ... senilai Rp ... terlampir; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan Kepolisian ... tanggal ... , senilai Rp. ... terlampir; atau (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ... Nomor ... pada saat pemeriksaan ... SKPD ... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp (*)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Jombang/Tim Penilai/Penilai Internal (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. ...

sesuai hasil perhitungan dari .../atau data pada koran ... yang terbit pada tanggal ..., atau daftar harga dari toko/perusahaan ... pada tanggal ... atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

N A M A

Pangkat

NIP.

Catatan :

(*) pilih salah satu/ Coret yang tidak perlu

B.

RISALAH SIDANG

Nomor : kode klasifikasi surat / nomor agenda / kode komponen SKPD / Tahun pembuatan surat

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... , kami yang bertanda tangan dibawah ini ... Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Jombang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Jombang tanggal ... Nomor ... Tahun

Bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 12E.

telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh ... (perwakilan SKPD), serta oleh ... (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa ... (jenis barang) ... (spesifikasi), Penggunaan (SKPD) ... ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) senilai Rp. ... ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) ... , berupa ... (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah ... (satuan) senilai Rp. ... Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah kabupaten Jombang Penggunaan (SKPD) senilai Rp. ; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :
 N.I.P. :
 Pangkat / Gol. : ... (/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp :
 Alamat Rumah :
 Telp :

"(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah / belum dilakukan penilaian),"

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan, selanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa ... (jenis barang) ... (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran ... yang terbit pada tanggal ... , atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ;

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. ... sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal / atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*):

"(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan),"

Dengan memperhatikan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal . Nomor ... pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpanan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. ... (*)
2. Surat kepala SKPD tanggal . Nomor perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Jombang ;

Dengan mempertimbangkan hal-hal :

1. bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan ;
2. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan ;
3. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi, loyalitas tinggi terhadap pekerjaan ;
4. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekwen ;
5. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force mayor (kejadian/bencana alam) diluar kendali pelaku ; (*)
6. Kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD ; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **memutuskan** tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai % dari kerugian daerah ;

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **menetapkan** hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar % X Rp. ... = **Rp.,00** (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ... atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD selama(bulan)dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ; (*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang ;
3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah kabupaten Jombang pada rekening nomor : setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp. .. selama ... (bulan) mulai bulan Tahun sampai dengan bulan tahun ... (Apabila Pelaku Non PNS Kabupaten Jombang).

4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama ... (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Jombang pada rekening nomor : ... (Apabila Pelaku PNS Kabupaten Jombang).
5. Menugaskan Sekretaris SKPD guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku, dan menerima kuasa dari Pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Jombang melalui Pengurus Gaji SKPD.
6. Menugaskan (Pejabat) Sekretariat Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh Pelaku (Apabila Pelaku Non PNS Kabupaten), atau Menugaskan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada Majelis (Apabila Pelaku PNS Kabupaten Jombang). (*)

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
Hadir dalam Sidang Perwakilan SKPD				
8.				8.
Hadir dalam Sidang , Pelaku TP-TGR				
9.				9.

Catatan:

(*) pilih salah satu / Coret yang tidak perlu

C.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : kode klasifikasi surat / nomor agenda / kode komponen SKPD / Tahun pembuatan surat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 N.I.P. :
 Pangkat / Gol. : ... (/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp :
 Alamat Rumah :
 Telp :

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya ... (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ... ;
2. bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah senilai Rp., **(dalam huruf)**, sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal Nomor : ... ;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kabupaten Jombang nomor : (tanda bukti penyetoran terlampir), (*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama ... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp., atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD selama ... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ; (*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp. ... selama (bulan) ;
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang berupa barang ... (jenis barang) ... (spesifikasi), dan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian surat Keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Keterangan/Pernyataan

*Ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000***N A M A**

Pangkat*)
 NIP.

*) bila yang bersangkutan PNS

SAKSI-SAKSI

1. Nama : Tanda Tangan :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang
Keuangan dan Perlengkapan
Inspektorat Kabupaten
Jombang
2. Nama : Tanda Tangan :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Kepala Bidang Aset Dinas
pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah
3. Nama : Tanda Tangan :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Sekretaris SKPD

D. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 N.I.P. :
 Pangkat / Gol. : ... (/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp :
 Alamat Rumah :
 Telp :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
 N.I.P. :
 Pangkat / Gol. : ... (/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan ... tahun... s/d bulan ... tahun sebesar Rp. ... (...rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ...Nomor ..., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Jombang, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Jombang pada rekening nomor :.....

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

Ditandatangani

Ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000

N A M A _____

Pangkat*)

NIP.

N A M A _____

Pangkat*)

NIP.

*) bila yang bersangkutan PNS